



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1960
TENTANG
PENEMPATAN PARA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM LAPANGAN PEKERJAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia masih banyak yang belum mempunyai lapangan pekerjaan.
2. Bahwa harus segera ada peraturan tentang penerimaan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia didalam sesuatu lapangan pekerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;
3. Pasal 9 Undang-undang No. 75 tahun 1957, (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162);
4. Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Januari 1960.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penempatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam lapangan pekerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Sesuatu Instansi Pemerintah yang memerlukan tenaga kerja dan atau tambahan tenaga kerja, baik yang langsung akan dipekerjakan sebagai pegawai, ataupun yang akan mendapat pendidikan terlebih dahulu pada suatu Kursus, diwajibkan mendahulukan penerimaan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang diperlukan;

Pasal 2.

Suatu Instansi Pemerintah yang mengadakan pendidikan penyempurnakan pengetahuan kejuruan untuk membuka kesempatan pertumbuhan karier kepegawaian, diwajibkan mendahulukan pemberian kesempatan itu kepada para pegawainya yang telah diakui sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang diperlukan.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 1 dan 2 peraturan ini berlaku juga bagi Perusahaan-perusahaan Pemerintah dan Partikular yang mendapat fasilitas Pemerintah.

Pasal 4.

Guna pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada pasal 1, 2 dan 3 peraturan ini Instansi-instansi Pemerintah dan Partikular yang bersangkutan diwajibkan berhubungan dengan Departemen Urusan Veteran.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

1. Ketentuan-ketentuan termaktub pasal 1, 2 dan 3 peraturan ini hanya berlaku bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melalui penyaringan oleh Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia.
2. Ketentuan-ketentuan yang termaktub pasal 1, 2 dan 3 peraturan ini tidak berlaku bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang:
 - a. pernah dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut;
 - b. melanggar dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan penyelenggaraan dari peraturan ini.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk penyelenggaraan peraturan ini, akan diatur bersama oleh Menteri Urusan Veteran dan Menteri Perburuhan.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1960.
Pejabat Presiden Republik
Indonesia.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1960
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960NOMOR 48;